



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3-K/PM I-01/AD/II/2024

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh bersidang di Banda Aceh yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HERMAN EKA SAPUTRA.**  
Pangkat, NRP : Serda, 31000419570180.  
Jabatan : Babinsa Koramil 07/Baitussalam.  
Kesatuan : Kodim 0101/KBA.  
Tempat, tanggal lahir : Lhok Kruet ,1 Januari 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Perumahan Gani Residence, Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0101/ BS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/10/IX/2023 tanggal 01 September 2023.
- b. 2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor Kep/ 110-21/IX/2023 tanggal 21 September 2023.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor Kep/125-21/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023.
  - c. Perpanjangan ke-3 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor Kep/140-21/XI/2023 tanggal 20 November 2023.
  - d. Perpanjangan ke-4 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor Kep/147-21/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024 berdasarkan

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-01/AD/II/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Nomor TAP/3-K/PM.I-01/AD/II/2024 tanggal 15 Januari 2024.

4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/9-K/PM.I-01/AD/II/2024 tanggal 6 Pebruari 2024.

## **PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut:**

**Membaca**, berkas perkara dari Pomdam IM Nomor BP-32/A-31/IX/2023 tanggal 28 September 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

## **Memperhatikan :**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/136-21/XII/2023 tanggal 17 November 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/78-K/AD/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/3-K/PM.I-01/AD/II/2024 tanggal 19 Januari 2024.
4. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/3b-K/PM.I-01/AD/II/2024 tanggal 29 Januari 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor Tapsid/3-K/PM.I-01/AD/II/2024 tanggal 15 Januari 2024.
6. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor Juktera/3-K/PM.I-01/AD/II/2024 tanggal 15 Januari 2024.
7. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan param Saksi.

## **Mendengar :**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/78-K/AD/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

## **Memperhatikan:**

1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: “ Pengulangan desersi dalam waktu dama”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) KUHPM juncto Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.
  - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-01/AD/II/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer C.q TNI AD.

c.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang: Nihil.
- 2) Surat-surat:
  - a) 2 (dua) lembar daftar absensi Kodim 0101/KBA Terdakwa a.n. Herman Eka Saputra NRP 31000419570180 TMT 10 Juli 2023 s.d. 31 Agustus 2023 berturut-turut yang ditandatangani oleh Danramil 07/Baitussalam a.n. Lettu Kav Sukarni NRP 21000128021178.
  - b) 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh Nomor: 8-K/PM.I-01/AD/II/2023 tanggal 13 April 2023.
  - c) 1 (satu) lembar Akta Putusan Telah Memperoleh kekuatan Hukum Tetap No. AMKHT/8-KIPM .1-0 1/AD/I V/2023.  
(tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan keringanan hukuman (*klemensi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan jujur di dalam persidangan.

b. Terdakwa telah berdianas selama 24 (dua puluh empat) tahun.

c. Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

d. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Oditur Militer tidak menanggapi secara khusus dan menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan permohonannya.

Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Ahsan Anshari, S.H, Lettu Chk NRP 11190029780494, dkk 3 orang, berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IM Nomor Sprin 07/II/2024 tanggal 5 Pebruari 2024 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Pebruari 2024.

**Menimbang**, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal sepuluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-01/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walaupun terdakwa tidak ada di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dan pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa", dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam I/BB selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Sartaif di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah selesai ditempatkan di Yonif 122/TS, kemudian pada tahun 2000 dipindah tugaskan di Yonif 100/R, setelah itu pada tahun 2015 dipindah tugaskan ke Kodim 0101/KBA, selanjutnya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Koramil 07/Baitussalam Kodim 0101/KBA dengan pangkat Serda NRP 31000419570180.
- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Bamin Pos Ramil Darussalam Koramil 07/Baitussalam a.n. Serma Ekbar Lubis menghubungi Terdakwa agar menghadap ke Staf Intel Kodim 0101/KBA, kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa pergi ke Kodim 0101/KBA menghadap Serma Hari dan menanyakan tentang perihal permasalahan kenapa Terdakwa dipanggil ke Staf Intel Kodim 0101/KBA, kemudian Serma Hari menjawab bahwa kasus yang dilaporkan oleh isterinya telah ditindaklanjuti, mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa menyampaikan ke Bintara Provost Kodim 0101/KBA pergi keluar untuk sarapan pagi, namun Terdakwa tidak sarapan pagi melainkan pergi meninggalkan Makodim menuju tempat kostnya yang beralamat di Gampong Lambaro Kab. Aceh Besar untuk mengganti pakaian dinasnya dengan pakaian sipil, setelah berganti pakaian lalu Terdakwa pergi ke Tugu Simpang Lambaro, lalu naik angkutan umum jenis Hi-Ace tujuan Kota Medan.
- c. Bahwa kemudian sekira pukul 08.30 WIB, Pasi Intel Kodim 0101/KBA a.n. Kapten Inf. Sumarsono menghubungi Danramil 07/Baitussalam a.n. Lettu Kay Sukarni menanyakan perihal Terdakwa yang belum datang ke Staf Intel Kodim 0101/KBA, setelah itu Danramil 07/Baitussalam menghubungi Saksi-2 (Pelda Iwan Kurniawan) Danpos Ramil Darussalam menanyakan kenapa Terdakwa belum hadir di Staf Intel Kodim 0101/KBA, lalu Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan telepon biasa, namun tidak aktif, kemudian Saksi-2 melaporkan kepada Danramil 07/Baitussalam bahwa Terdakwa tidak bisa dihubungi, kemudian sekira pukul 09.00 WIB, Danramil 07/Baitussalam dan Saksi-2 beserta anggota Koramil 07/Baitussalam mencari keberadaan Terdakwa di sekitar kantor,

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-01/AD/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 08.30 WIB, Danramil 07/Baitussalam memerintahkan anggota Koramil 07/Baitussalam untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa baik di rumah keluarganya maupun di rumah temannya dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun tidak ditemukan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Danramil 07/Baitussalam melaporkan kepada Dandim 0101/KBA tentang perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan atasannya.
- e. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam IM berdasarkan Surat Dandim 0101/KBA Nomor SPPP/02/VIII/2023 tentang Penyerahan pengusutan tindak pidana militer desersi yang dilakukan oleh Terdakwa untuk diproses sesuai ketentuan hukum.
- f. Bahwa Terdakwa sampai di Kota Medan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB, kemudian Terdakwa pergi ke Sunggal untuk beristirahat di rumah orangtua angkatnya, lalu pada keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Sunggal menuju Belawan dan tiba di Belawan sekira pukul 17.30 WIB, setelah itu Terdakwa menjumpai temannya a.n. Sdr. Jhoni Riadi Panjaitan untuk meminta pekerjaan.
- g. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh anaknya meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk persyaratan administrasi seleksi menjadi calon TNI AD, kemudian Terdakwa memberi tahu anaknya besok akan kembali ke Banda Aceh, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Kota Medan menuju Langkat menjumpai temannya a.n. Sdr. Hartono yang beralamat di Desa Cangkang Langkat dengan tujuan meminta pinjaman uang sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos pulang ke Banda Aceh, kemudian setelah mendapat pinjaman uang, lalu pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa berangkat dari Kota Langkat menuju Banda Aceh dan tiba di Banda Aceh pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB.
- h. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa pergi ke tempat isteri keduanya a.n. Sdri. Novi pinjam mobil untuk menjumpai anaknya, kemudian sekira pukul 10.20 WIB, Terdakwa dihubungi adik sepupunya a.n. Sdr. Teuku Rifqi beralamat di Darussalam yang meminta untuk diantarkan ke Terminal Keudah Kota Banda Aceh karena mau pulang ke Meulaboh Aceh Barat menggunakan mobil L-300, setelah itu Terdakwa duduk di kantin Terminal Keudah menunggu waktu sholat Jum'at, kemudian sekira pukul 12.00 WIB pada saat sedang duduk di kantin, Terdakwa ditangkap oleh anggota Tim Lidpamfik Pomdam IM, lalu pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa melakukan upaya perlawanan dengan cara menyerang anggota Tim Lidpamfik Pomdam

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-01/AD/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 3-K/PM I-01/AD/II/2024. Terdakwa dibawa ke Pomdam IM untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- i. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0101/KBA atau atasan lainnya yang berwenang karena Terdakwa telah dilaporkan oleh isteri sahnyanya ke Kodim 0101/KBA telah melakukan nikah siri dengan Sdri. Novi dan melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
  - j. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0101/KBA atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon, kemudian Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.
  - k. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0101/KBA atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0101/KBA tidak sedang dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
  - l. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0101/KBA ataupun atasan lainnya yang berwenang sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 atau selama 53 (lima puluh tiga) hari berturut-turut atau lebih lama dan tiga puluh hari.
  - m. Bahwa sebelumnya Terdakwa telah melakukan tindak pidana desersi dan telah di sidangkan Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, dengan Putusan No. Put/8-K/PM I-01/AD/II/2023 tanggal 13 April 2023 dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari dan telah Terdakwa jalani.
- Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *Juncto* ayat (2) KUHPM *Juncto* Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

**Menimbang**, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan ia benar-benar mengerti atas Dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **FAHRUL RIZA S.**  
Pangkat, NRP : Serda, 31050065421078.  
Jabatan : Babinsa Koramil 07/Baitussalam.  
Kesatuan : Kodim 0101/KBA.  
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 30 Oktober 1978.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-01/AD/II/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 No. 2F Jeulingke Banda Aceh.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Januari tahun 2023 saat berdinan di Pos Ramil Darussalam, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan kerja antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi menerangkan perihal Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB, saat Terdakwa diminta untuk datang ke staf Intel Kodim 0101/KBA terkait permasalahan adanya laporan dari istri Terdakwa namun Terdakwa tidak datang ke staf Intel Kodim 0101/KBA.
3. Bahwa kemudian Terdakwa pernah dihubungi oleh Danramil a.n. Lettu Kav Sukarni menanyakan perihal Terdakwa yang tidak datang ke Staf Intel Kodim 0101/KBA, kemudian memerintahkan Pelda Iwan Kurniawan Danpos Ramil Darussalam untuk menanyakan terkait belum hadirnya Terdakwa ke Staf Intel Kodim 0101/KBA, lalu Pelda Iwan Kurniawan menghubungi menelpon dan WA, namun handphone Terdakwa tidak dapat dihubungi, kemudian Pelda Iwan Kurniawan melaporkan kepada Danramil bahwa Terdakwa tidak bisa dihubungi, kemudian dilakukan pencarian oleh Danramil 07/Baitussalam dan Pelda Iwan Kurniawan Danpos Ramil Darussalam beserta anggota Koramil, namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Terdakwa baik di rumah keluarga maupun di rumah temannya dan tempat-tempat yang sering dikunjungi, namun tidak ditemukan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Lettu Kav Sukarni melaporkan kepada Dandim 0101/KBA tentang perihal yang dilakukan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan yang berwenang lainnya.
5. Bahwa selanjutnya Dandim 0101/KBA melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam IM berdasarkan surat Dandim 0101/KBA Nomor SPPP/02/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penyerahan pengusutan tindak pidana militer desersi yang dilakukan oleh Terdakwa TMT 10 Juli 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023 atau selama 53 (lima puluh tiga) hari dan pada akhirnya Terdakwa telah ditangkap oleh POM pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB, di Terminal Keudah Banda Aceh.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0101/KBA atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan Dandim 0101/KBA atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.
8. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dikarenakan Terdakwa sengaja menghindari atas laporan istri Terdakwa terkait

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-01/AD/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai permasalahan keuangan yang ada pada wanita simpanan lain yang Terdakwa miliki.

9. Bahwa Terdakwa dalam menjalankan tugas sehari-hari tidak dilaksanakan dengan baik dan Terdakwa sering mendapat teguran dari atasan Terdakwa.
10. Bahwa Saksi pernah mendengar sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman atas perkara lain dan menurut Saksi, Terdakwa sudah tidak patut dan layak untuk dipertahankan menjadi prajurit.
11. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0101/KBA atau atasan lainnya yang berwenang, baik Terdakwa maupun Satuan Kodim 0101/KBA tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **RIZKI FAHLEVI.**  
Pangkat, NRP : Serda, 1522101010003125.  
Jabatan : Balaklap 2 Silidikpamfik.  
Kesatuan : Pomdam IM.  
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 02 Januari 2001.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Pomdam IM Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan Saksi kenal dengan Terdakwa saat pemeriksaan di Pomdam.
2. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sudah menjadi target penangkapan dari satuan Pomdam sekira pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Balakpamlidpamfik memberikan informasi kepada Dansatklidpamfik Pomdam IM bahwa ada Personel Kodim 0101/KBA yang melakukan tindak pidana desersi sedang berada di seputaran Terminal Keudah Kota Banda Aceh, kemudian sekira pukul 12.15 WIB, Tim Lidpamfik berangkat menuju ke Terminal Keudah Kota Banda Aceh, lalu melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang kemudian diketahui Terdakwa sedang berada di kedai kopi Terminal Keudah Kota Banda Aceh, kemudian Tim melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa namun pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa melakukan perlawanan, namun Terdakwa dapat diamankan dan sekira pukul 13.05 WIB Terdakwa dibawa ke Pomdam IM untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menjadi target penangkapan dan telah beberapa kali melakukan pelanggaran pidana diantaranya pada bulan Desember 2016

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-01/AD/II/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penipuan dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Surat Petikan Putusan Nomor : 56-K/PM.I-01/AD/III/2017 dan pada tahun 2023 Terdakwa kembali melakukan tindak pidana THTI dan perkaranya sudah diproses hukum yang berlaku serta sudah mendapat keputusan tetap dan Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh berdasarkan Surat Petikan Putusan Nomor: 8-KIPM/I.01/AD/III/2023.

4. Bahwa Saksi juga pernah melakukan pengintaian terhadap Terdakwa setelah Saksi memperoleh informasi bahwa Terdakwa pernah berada di daerah Ketapang di tempat wanita selingkuhan Terdakwa yang memiliki usaha laundry.

5. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah berulang kali melakukan pelanggaran tindak pidana, Terdakwa sudah tidak patut dan layak lagi untuk dipertahankan menjadi prajurit TNI.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **KURNIAWAN.**  
Pangkat, NRP : Pelda, 3930035950872.  
Jabatan : Danpos Ramit Darussalam.  
Kesatuan : Kodim 0101/BS.  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 15 Agustus 1972.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama PHB Lampriet Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari tahun 2023, saat Saksi berdinis di Pos Ramil Darussalam, hubungan Saksi dan Terdakwa hanya sebatas rekan kerja antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui perkara Terdakwa ini terjadi pada saat istri Terdakwa a.n. Sdri. Nora Novitasari melaporkan kepada Danramil 07/Baitussalam a.n. Kapten Kav Sukarni perihal Terdakwa telah melakukan KDRT dan memiliki wanita simpanan a.n. Sdri. Novi dan telah menikah siri yang tinggal di Desa Keutapang Kec. Lhong Kab. Aceh Besar, sehingga sering terjadi cecok antara Terdakwa dengan istrinya.
3. Bahwa selanjutnya, Terdakwa dengan isterinya dipanggil oleh Danramil 07/Baitussalam untuk dilakukan mediasi namun tidak diperoleh kesepakatan, kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 Terdakwa dan istrinya dipanggil ke Kodim 0101/KBA oleh Pasi Intel untuk dilakukan mediasi kembali, namun hasilnya tidak ditemukan kesepakatan karena kedua belah pihak tidak ada kecocokan lagi,
4. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 Pasi Intel menghubungi Danramil 07/Baitussalam agar memerintahkan Terdakwa dihadirkan pada hari Senin

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-01/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 10 juli 2023 agkrindg 0101/KBA untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa namun semenjak kejadian tersebut Terdakwa ketakutan sehingga sering mengganti nomor handphone dan susah dihubungi.

5. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023, Terdakwa tidak datang ke Kodim 0101/KBA, lalu Danramil menghubungi handphone Terdakwa namun tidak bisa dihubungi sehingga Danramil memerintahkan Saksi untuk menghubungi Terdakwa kembali, tetapi nomor handphone Terdakwa tidak aktif, kemudian Saksi dengan anggota yang lain diperintahkan Danramil 07/Baitussalam untuk melakukan pencarian di rumahnya dan di tempat-tempat yang sering dikunjungi di sekitar Aceh Besar dan Kota Banda Aceh, namun Terdakwa tidak ditemukan.

6. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari anggota Koramil 07/Baitussalam a.n. Serka Andi bahwa Terdakwa sudah ditangkap Polisi Militer Kodam IM di Terminal Keudah Kota Banda Aceh.

7. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan lainnya dikarenakan Terdakwa memiliki permasalahan dengan istrinya serta Terdakwa memiliki wanita simpanan lain dan Terdakwa sengaja menghindar untuk lari dari tanggung jawab atas perbuatannya.

8. Bahwa Saksi juga pernah mendengar bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana atas pelanggaran lain yang Terdakwa lakukan.

9. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah berulang kali melakukan pelanggaran telah mencemarkan nama baik satuan dan tidak patut untuk di contoh bagi prajurit lainnya.

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0101/KBA atau atasan yang bewenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0101/KBA atau atasan yang berwenang lainnya selama 53 (lima puluh tiga) hari TMT 10 Juli 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan dan tugas tanggung jawab sehari-hari yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa harus digantikan oleh personel lainnya sehingga mengganggu pelaksanaan tugas pokok satuan.

12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0101/KBA atau atasan lainnya yang berwenang, baik Terdakwa maupun Satuan Kodim 0101/KBA tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang,** bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam I/BB selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-01/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan negeri pendidikan kejuruan Sartaif di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah selesai ditempatkan di Satuan Yonif 122/TS, kemudian pada tahun 2000 dipindahtugaskan di Yonif 100/R, setelah itu pada tahun 2015 dipindahtugaskan di Kodim 0101/KBA, selanjutnya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Koramfi 07/Baitussalam Kodim 0101/KBA, dengan pangkat Serda NRP 31000419570180.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mendapat telpon dari Bamin Pos Ramil Darussalam Koramil 07/Baitussalam a.n. Serma Ekbar Lubis yang menyampaikan agar Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 datang ke Staf Intel Kodim 0101/KBA,

3. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang ke staf Intel Kodim 0101/KBA menemui Serma Hari dan Terdakwa menanyakan perihal pemanggilan atas dirinya, kemudian dari staf Intel menyampaikan perihal perkara yang dilaporkan oleh isterinya telah ditindaklanjuti.

4. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui hal tersebut, kemudian Terdakwa berinisiatif meminta ijin kepada staf Provost dengan alasan untuk pergi mencari makan, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Makodim 0101/KBA menuju rumah Terdakwa di daerah Gampong Lambaro Kab. Aceh Besar untuk mengganti pakaian sipil, kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa pergi ke Tugu Simpang Lambaro dan menaiki kendaraan umum Mobil Hi-Ace menuju kota Medan.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengetahui dirinya dihubungi dan dicari oleh kesatuannya perihal Terdakwa tidak memenuhi panggilan staf Intel Kodim 0101/KBA namun Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.

6. Bahwa selanjutnya selama Terdakwa dengan sengaja pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan ataupun atasan lainnya, Terdakwa berada di rumah orang tua angkatnya di Kota Medan dan mencari pekerjaan di tempat teman Terdakwa.

7. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh anaknya untuk meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk persyaratan administrasi seleksi menjadi calon TNI AD, kemudian Terdakwa memberi tahu anaknya bahwa besok kembali akan ke Banda Aceh, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Kota Medan dan tiba di Banda Aceh pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB.

8. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa pergi ke tempat wanita simpanan Terdakwa/isteri siri Terdakwa a.n. Sdr. Novi meminjam mobil untuk menjumpai anaknya, dan mengantar adik sepupu Terdakwa a.n. Sdr. Teuku Rifqi ke Terminal Keudah Kota Banda Aceh, setelah mengantar adik sepupunya tersebut, Terdakwa duduk-duduk di kantin Terminal

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-01/AD/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 3-K/PM I-01/AD/II/2024  
pukul 12.00 WIB, pada saat sedang duduk di kantin, Terdakwa didatangi oleh seseorang dan langsung menangkap Terdakwa, pada saat ditangkap Terdakwa sempat melakukan perlawanan dan menyerang petugas, lalu pada akhirnya Terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Mapomdam IM.

9. Bahwa Terdakwa sengaja pergi meninggalkan kesatuan dikarenakan Terdakwa menghindari dari tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada istrinya dan Terdakwa juga mempunyai wanita simpanan yang telah dinikahi siri oleh Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa sering cekcok dengan istrinya karena Terdakwa memiliki wanita simpanan lain a.n. Sdri. Novi dan Terdakwa telah beberapa kali dipanggil oleh pihak satuan untuk penyelesaian permasalahan tersebut namun Terdakwa tetap mengulangi perbuatannya.

11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0101/KBA atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0101/KBA atau atasan yang lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.

13. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0101/KBA atau atasan lainnya yang berwenang selama 53 (lima puluh tiga) hari berturut-turut TMT tanggal 10 Juli 2023 samapai dengan 31 Agustus 2023, baik Terdakwa maupun Satuan Kodim 0101/KBA tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan aman.

14. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pelanggaran tindak pidana yakni pidana penipuan di tahun 2016 yang perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Surat Petikan Putusan Nomon : 56-K/PM.I-01/AD/III/2017 dan pada tahun 2023 Terdakwa kembali melakukan tindak pidana THTI dan perkaranya sudah diproses hukum yang berlaku serta sudah mendapat keputusan tetap dan Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh berdasarkan Surat Petikan Putusan Nomor: 8-KIPM/I.01/AD/III/2023.

15. Bahwa saat ini Terdakwa sedang menjalani proses persidangan atas 2 (dua) perkara yakni perkara Desersi dan Penipuan yang sedang berjalan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

16. Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya yang telah berulang kali melakukan pelanggaran tindak pidana dan Terdakwa sudah tidak ingin lagi untuk tetap dipertahankan menjadi prajurit TNI.

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-01/AD/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

1. 2 (dua) lembar daftar absensi Kodim 0101/KBA Terdakwa a.n. Herman Eka Saputra NRP 31000419570180 TMT 10 Juli 2023 s.d. 31 Agustus 2023 berturut-turut yang ditandatangani oleh Danramil 07/Baitussalam a.n. Lettu Kav Sukarni NRP 21000128021178.
2. 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh Nomor: 8-K/PM.I-01/AD/II/2023 tanggal 13 April 2023.
3. 1 (satu) lembar Akta Putusan Telah Memperoleh kekuatan Hukum Tetap No. AMKHT/8-KIPM .1-0 1/AD/I V/2023.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) lembar daftar absensi Kodim 0101/KBA Terdakwa a.n. Herman Eka Saputra NRP 31000419570180 TMT 10 Juli 2023 s.d. 31 Agustus 2023 berturut-turut yang ditandatangani oleh Danramil 07/Baitussalam a.n. Lettu Kav Sukarni NRP 21000128021178 adalah benar barang bukti berupa surat laporan tentang ketidakhadiran Terdakwa selama selama 53 (lima puluh tiga) hari berturut-turut TMT tanggal 10 Juli 2023 samapai dengan 31 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperlihatkan di persidangan kepada para Saksi dan Terdakwa serta diakui kebenarannya oleh para Saksi dan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Nomor: 8-K/PM.I-01/AD/II/2023 tanggal 13 April 2023 adalah benar barang bukti berupa Surat Petikan Putusan dari Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tentang penjatuhan hukuman Tindak Pidana THTI yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah berkekuatan hukum tetap TMT 26 April 2023. Bukti surat tersebut telah diperlihatkan di persidangan kepada para Saksi dan Terdakwa serta diakui kebenarannya oleh para Saksi dan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.
3. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar Akta Putusan Telah Memperoleh kekuatan Hukum Tetap No. AMKHT/8-KIPM .1-0 1/AD/I V/2023 adalah benar barang bukti berupa surat dari Panitera Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh terhadap perkara THTI Terdakwa yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh. Bukti surat tersebut telah diperlihatkan di persidangan kepada para Saksi dan Terdakwa serta diakui kebenarannya oleh para Saksi dan Terdakwa sehingga Majelis Hakim

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-01/AD/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keterangan para Saksi dengan mempedomani Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut diatas, Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian antara keterangan para Saksi dan alat bukti lain oleh karena itu terhadap keterangan para Saksi dalam perkara Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan pada ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan pada ayat (4) menyebutkan Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ternyata telah berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan barang bukti, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan sebagai barang bukti yang berkaitan erat dengan perkara ini, dimana keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi lainnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-01/AD/II/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam I/BB selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Sartaif di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah selesai ditempatkan di Satuan Yonif 122/TS, kemudian pada tahun 2000 dipindahtugaskan di Yonif 100/R, setelah itu pada tahun 2015 dipindahtugaskan di Kodim 0101/KBA, selanjutnya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Koramfi 07/Baitussalam Kodim 0101/KBA, dengan pangkat Serda NRP 31000419570180.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mendapat telpon dari Bamin Pos Ramil Darussalam Koramil 07/Baitussalam a.n. Serma Ekbar Lubis yang menyampaikan agar Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 datang ke Staf Intel Kodim 0101/KBA,
3. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang ke staf Intel Kodim 0101/KBA menemui Serma Hari dan Terdakwa menanyakan perihal pemanggilan atas dirinya, kemudian dari staf Intel menyampaikan perihal perkara yang dilaporkan oleh isterinya telah ditindaklanjuti.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui hal tersebut, kemudian Terdakwa berinisiatif meminta ijin kepada staf Provost dengan alasan untuk pergi mencari makan, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Makodim 0101/KBA menuju rumah Terdakwa di daerah Gampong Lambaro Kab. Aceh Besar untuk mengganti pakaian sipil, kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa pergi ke Tugu Simpang Lambaro dan menaiki kendaraan umum Mobil Hi-Ace menuju kota Medan.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengetahui dirinya dihubungi dan dicari oleh kesatuannya perihal Terdakwa tidak memenuhi panggilan staf Intel Kodim 0101/KBA namun Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa dengan sengaja pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan ataupun atasan lainnya, Terdakwa berada di rumah orang tua angkatnya di Kota Medan dan mencari pekerjaan di tempat teman Terdakwa.
7. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh anaknya untuk meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk persyaratan administrasi seleksi menjadi calon TNI AD, kemudian Terdakwa memberi tahu anaknya bahwa besok kembali akan ke Banda Aceh, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Kota Medan dan tiba di Banda Aceh pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB.
8. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa pergi ke tempat wanita simpanan Terdakwa/isteri siri

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-01/AD/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3-K/PM I-01/AD/II/2024

Terdakwa a.n. Sdr. Teuku Rifqi berangkat mobil untuk menjumpai anaknya, dan mengantar adik sepupu Terdakwa a.n. Sdr. Teuku Rifqi ke Terminal Keudah Kota Banda Aceh, setelah mengantar adik sepupunya tersebut, Terdakwa duduk-duduk di kantin Terminal Keudah menunggu waktu sholat Jum'at, kemudian sekira pukul 12.00 WIB, pada saat sedang duduk di kantin, Terdakwa didatangi oleh seseorang dan langsung menangkap Terdakwa, pada saat ditangkap Terdakwa sempat melakukan perlawanan dan menyerang petugas, lalu pada akhirnya Terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Mapomdam IM.

9. Bahwa benar Terdakwa sengaja pergi meninggalkan kesatuan dikarenakan Terdakwa menghindari dari tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada istrinya dan Terdakwa juga mempunyai wanita simpanan yang telah dinikahi siri oleh Terdakwa.

10. Bahwa benar Terdakwa sering cekcok dengan istrinya karena Terdakwa memiliki wanita simpanan lain a.n. Sdri. Novi dan Terdakwa telah beberapa kali dipanggil oleh pihak satuan untuk penyelesaian permasalahan tersebut namun Terdakwa tetap mengulangi perbuatannya.

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0101/KBA atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0101/KBA atau atasan yang lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0101/KBA atau atasan lainnya yang berwenang selama 53 (lima puluh tiga) hari berturut-turut TMT tanggal 10 Juli 2023 samapai dengan 31 Agustus 2023, baik Terdakwa maupun Satuan Kodim 0101/KBA tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan aman.

14. Bahwa benar sebelum perkara ini, Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pelanggaran tindak pidana yakni pidana penipuan di tahun 2016 yang perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Surat Petikan Putusan Nomon : 56-K/PM.I-01/AD/III/2017 dan pada tahun 2023 Terdakwa kembali melakukan tindak pidana THTI dan perkaranya sudah diproses hukum yang berlaku serta sudah mendapat keputusan tetap dan Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh berdasarkan Surat Petikan Putusan Nomor: 8-KIPM/I.01/AD/III/2023.

15. Bahwa benar saat ini Terdakwa sedang menjalani proses persidangan atas 2 (dua) perkara yakni perkara Desersi dan Penipuan yang sedang berjalan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

16. Bahwa benar Terdakwa telah mengakui perbuatannya yang telah berulang kali melakukan pelanggaran tindak pidana dan telah merusak nama baik TNI AD

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-01/AD/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 3171/Pdt/2024/PT.3A/TUN.3A/2024. Putusan Pengadilan Negeri Terdakwa sudah menyatakan untuk tidak ingin lagi dipertahankan menjadi prajurit TNI.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer sebagaimana yang di sampaikan di dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
2. Demikian juga mengenai penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan setelah memperhatikan motivasi, akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

**Menimbang**, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yaitu : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dan pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 *Juncto* ayat (2) KUHPM *Juncto* pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".
- Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".
- Unsur kelima : "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari

*Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-01/AD/II/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”.

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

- Yang dimaksud “Militer” menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.
- Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

**Menimbang**, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam I/BB selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Sartaif di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah selesai ditempatkan di Satuan Yonif 122/TS, kemudian pada tahun 2000 dipindahtugaskan di Yonif 100/R, setelah itu pada tahun 2015 dipindahtugaskan di Kodim 0101/KBA, selanjutnya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Koramfi 07/Baitussalam Kodim 0101/KBA, dengan pangkat Serda NRP 31000419570180.
2. Bahwa benar Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM Selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/136-21/XI/2023 tanggal 17 Nopember 2023 yang menyatakan dan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh untuk diperiksa dan diadili sesuai dengan Dakwaan Oditur dan Terdakwalah orangnya.

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-01/AD/II/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

- Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.
- Unsur "dengan sengaja" disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang, yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa izin Komandannya. Pergi meninggalkan satuan disini mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.
- Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya
- Bahwa yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di lingkungan TNI.

**Menimbang**, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mendapat telpon dari Bamin Pos Ramil Darussalam Koramil 07/Baitussalam a.n. Serma Ekbar Lubis yang menyampaikan agar Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 datang ke Staf Intel Kodim 0101/KBA,
2. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang ke staf Intel Kodim 0101/KBA menemui Serma Hari dan Terdakwa menanyakan perihal pemanggilan atas dirinya, kemudian dari staf Intel menyampaikan perihal perkara yang dilaporkan oleh isterinya telah ditindaklanjuti.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui hal tersebut, kemudian Terdakwa berinisiatif meminta ijin kepada staf Provost dengan alasan untuk pergi mencari makan, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Makodim 0101/KBA menuju rumah Terdakwa di daerah Gampong Lambaro Kab. Aceh Besar untuk mengganti pakaian sipil, kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa pergi ke Tugu Simpang Lambaro dan menaiki kendaraan umum Mobil Hi-Ace menuju kota Medan.

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-01/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 3-K/PM I-01/AD/II/2024  
Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengetahui dirinya dihubungi dan dicari oleh kesatuannya perihal Terdakwa tidak memenuhi panggilan staf Intel Kodim 0101/KBA namun Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.

5. Bahwa benar selama Terdakwa dengan sengaja pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan ataupun atasan lainnya, Terdakwa berada di rumah orang tua angkatnya di Kota Medan dan mencari pekerjaan di tempat teman Terdakwa.

6. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh anaknya untuk meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk persyaratan administrasi seleksi menjadi calon TNI AD, kemudian Terdakwa memberi tahu anaknya bahwa besok kembali akan ke Banda Aceh, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Kota Medan dan tiba di Banda Aceh pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB.

7. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa pergi ke tempat wanita simpanan Terdakwa/isteri siri Terdakwa a.n. Sdr. Novi meminjam mobil untuk menjumpai anaknya, dan mengantar adik sepupu Terdakwa a.n. Sdr. Teuku Rifqi ke Terminal Keudah Kota Banda Aceh, setelah mengantar adik sepupunya tersebut, Terdakwa duduk-duduk di kantin Terminal Keudah menunggu waktu sholat Jum'at, kemudian sekira pukul 12.00 WIB, pada saat sedang duduk di kantin, Terdakwa didatangi oleh seseorang dan langsung menangkap Terdakwa, pada saat ditangkap Terdakwa sempat melakukan perlawanan dan menyerang petugas, lalu pada akhirnya Terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Mapomdam IM.

8. Bahwa benar Terdakwa sengaja pergi meninggalkan kesatuan dikarenakan Terdakwa menghindari dari tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada istrinya dan Terdakwa juga mempunyai wanita simpanan yang telah dinikahi siri oleh Terdakwa.

9. Bahwa benar Terdakwa sering cekcok dengan istrinya karena Terdakwa memiliki wanita simpanan lain a.n. Sdri. Novi dan Terdakwa telah beberapa kali dipanggil oleh pihak satuan untuk penyelesaian permasalahan tersebut namun Terdakwa tetap mengulangi perbuatannya.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0101/KBA atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0101/KBA atau atasan yang lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-01/AD/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 3-K/PM I-01/AD/II/2024

Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0101/KBA atau atasan lainnya yang berwenang selama 53 (lima puluh tiga) hari berturut-turut TMT tanggal 10 Juli 2023 samapai dengan 31 Agustus 2023, baik Terdakwa maupun Satuan Kodim 0101/KBA tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan aman.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa keadaan Negara Republik Indonesia adalah dalam masa damai yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan berlakunya Undang-undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tentang pengertian perluasan keadaan perang.

**Menimbang**, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mendapat telpon dari Bamin Pos Ramil Darussalam Koramil 07/Baitussalam a.n. Serma Ekbar Lubis yang menyampaikan agar Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 datang ke Staf Intel Kodim 0101/KBA.
2. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang ke staf Intel Kodim 0101/KBA menemui Serma Hari dan Terdakwa menanyakan perihal pemanggilan atas dirinya, kemudian dari staf Intel menyampaikan perihal perkara yang dilaporkan oleh isterinya telah ditindaklanjuti.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui hal tersebut, kemudian Terdakwa berinisiatif meminta ijin kepada staf Provost dengan alasan untuk pergi mencari makan, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Makodim 0101/KBA menuju rumah Terdakwa di daerah Gampong Lambaro Kab. Aceh Besar untuk mengganti pakaian sipil, kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa pergi ke Tugu Simpang Lambaro dan menaiki kendaraan umum Mobil Hi-Ace menuju kota Medan.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengetahui dirinya dihubungi dan dicari oleh kesatuannya perihal Terdakwa tidak memenuhi panggilan staf Intel Kodim 0101/KBA namun Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.
5. Bahwa benar selama Terdakwa dengan sengaja pergi meninggalkan kesatuan

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-01/AD/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan hakim pengadilan kesatuan ataupun atasan lainnya, Terdakwa berada di rumah orang tua angkatnya di Kota Medan dan mencari pekerjaan di tempat teman Terdakwa.

6. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa pergi ke tempat wanita simpanan Terdakwa/isteri siri Terdakwa a.n. Sdr. Novi meminjam mobil untuk menjumpai anaknya, dan mengantar adik sepupu Terdakwa a.n. Sdr. Teuku Rifqi ke Terminal Keudah Kota Banda Aceh, setelah mengantar adik sepupunya tersebut, Terdakwa duduk-duduk di kantin Terminal Keudah menunggu waktu sholat Jum'at, kemudian sekira pukul 12.00 WIB, pada saat sedang duduk di kantin, Terdakwa didatangi oleh seseorang dan langsung menangkap Terdakwa, pada saat ditangkap Terdakwa sempat melakukan perlawanan dan menyerang petugas, lalu pada akhirnya Terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Mapomdam IM.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0101/KBA atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0101/KBA atau atasan yang lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0101/KBA atau atasan lainnya yang berwenang selama 53 (lima puluh tiga) hari berturut-turut TMT tanggal 10 Juli 2023 samapai dengan 31 Agustus 2023, baik Terdakwa maupun Satuan Kodim 0101/KBA tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan aman.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud dengan "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batasan waktu ketidakhadiran prajurit di Kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

**Menimbang**, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0101/KBA atau atasan yang lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0101/KBA atau atasan lainnya yang berwenang selama 53 (lima puluh tiga) hari

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-01/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-2023 samapai dengan 31 Agustus 2023, baik Terdakwa maupun Satuan Kodim 0101/KBA tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan aman.

3. Bahwa benar jangka waktu selama 53 (lima puluh tiga) hari TMT 10 Juli 2023 samapai dengan 31 Agustus 2023 tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Unsur kelima : "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa".

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan pengulangan tindak pidana Militer tidak hadir tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa dalam jenis tindak pidana yang sama dimana perbuatan yang dilakukan tersebut dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak petindak (Terdakwa) itu mengulangi pidana yang dijatuhkan kepadanya atas putusan Pengadilan Militer yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT).

**Menimbang**, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0101/KBA atau atasan lainnya yang berwenang selama 53 (lima puluh tiga) hari berturut-turut TMT tanggal 10 Juli 2023 samapai dengan 31 Agustus 2023, baik Terdakwa maupun Satuan Kodim 0101/KBA tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan aman.
2. Bahwa benar sebelum perkara ini, Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pelanggaran tindak pidana yakni pidana penipuan di tahun 2016 yang perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Surat Petikan Putusan Nomon : 56-K/PM.I-01/AD/III/2017 dan pada tahun 2023 Terdakwa kembali melakukan tindak pidana THTI dan perkaranya sudah diproses hukum yang berlaku serta sudah mendapat keputusan tetap dan Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh berdasarkan Surat Petikan Putusan Nomor: 8-KIPM/I.01/AD/III/2023.
3. Bahwa benar saat ini Terdakwa sedang menjalani proses persidangan atas 2 (dua) perkara lainnya yakni perkara Desersi dan Penipuan yang sedang berjalan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah mengulangi tindak

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-01/AD/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana mahkamah agung.go.id pidana yang sengaja kali yang ternyata belum lewat lima tahun sejak Terdakwa dijatuhi pidana ataupun sejak Terdakwa menjalani seluruhnya pidana yang dijatuhkan kepadanya atas putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

5. Bahwa benar Terdakwa telah mengakui perbuatannya yang telah berulang kali melakukan pelanggaran tindak pidana dan telah merusak nama baik TNI AD khususnya satuan Terdakwa serta Terdakwa sudah menyatakan untuk tidak ingin lagi dipertahankan menjadi prajurit TNI.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kelima “Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa selain telah terpenuhinya unsur-unsur dakwaan Oditur Militer pada dakwaan tunggal tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari Pasal 171 *Juncto* Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang wajib sekurang-kurangnya adanya 2 (dua) alat bukti yang sah.

**Menimbang**, bahwa sesuai fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan 3 (tiga) alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu :

1. Alat bukti keterangan para Saksi di bawah sumpah yaitu keterangan para Saksi yang saling bersesuaian.
2. Alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa serta para Saksi.
3. Alat bukti keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta alat bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang melakukannya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-01/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Plama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *Juncto* ayat (2) KUHPM *Juncto* Pasal 88 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatannya dan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya dan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa.

Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum serta keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat maupun martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan serta perbuatan seseorang (oknum) serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya melakukan ketidak hadirannya tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang bawenang dikarenakan Terdakwa sengaja menghindari atas laporan istrinya ke kesatuan atas perkara KDRT dan adanya wanita lain yang telah di nikahi siri oleh Terdakwa, Terdakwa lebih mementingkan dirinya sendiri, selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa hidup bersama dengan Sdri. Novi/selingkuhan Terdakwa, Terdakwa melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang prajurit yang terikat akan pelaksanaan tugas pokoknya di satuan. Terdakwa juga dengan sangat gampang pergi meninggalkan keluarga istri dan anak-anaknya demi tetap memilih untuk hidup bersama dengan selingkuhan Terdakwa.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang selama 53 (lima puluh tiga) hari tidak berada di Kesatuan untuk melaksanakan tugas-tugas pokok maupun tugas lainnya yang menjadi

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-01/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putung jawab Terdakwa meskipun bisa dilakukan atau digantikan oleh prajurit lainnya namun setiap personil sudah ditentukan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai pangkat dan jabatannya sehingga hal itu dapat berpengaruh terhadap kesiapsiagaan Kesatuan Terdakwa melaksanakan tugas-tugas yang telah ditentukan pimpinan TNI.

3. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah Terdakwa sengaja lari dari tanggung jawab atas perbuatannya dikarenakan selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, Terdakwa juga terlibat atas perkara penipuan yang dilakukan kepada Sdri. Nurmi Astuti sebesar Rp. 96.000.000,00 (sembilan puluh enam) juta rupiah. Terdakwa sudah tidak lagi memiliki keinginan untuk kembali ke kesatuan sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Pomdam IM. sehingga terhadap perbuatan tersebut dapat merusak sendi-sendi pembinaan disiplin di kesatuan Terdakwa sehingga menjadi contoh yang tidak baik bagi personel lainnya.

4. Bahwa pengulangan perbuatan tindak pidana dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya yang dilakukan oleh Terdakwa dan saat ini juga Terdakwa sedang menjani perkara pidana lainnya yakni perkara Penipuan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Perkara 03/K/PM.I-01/AD/II/2024. Hal ini menunjukkan bahwa tabiat, perbuatan serta tingkah laku Terdakwa yang tidak lagi menunjukkan jati diri sebagai seorang prajurit yang baik, banyaknya pelanggaran tindak pidana yang Terdakwa lakukan tidak memberikan dampak dan efek jera terhadap diri Terdakwa, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk berdinasi lagi sebagai Prajurit TNI.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dengan sengaja karena Terdakwa lebih mementingkan diri pribadi, Terdakwa menghindar atas laporan oleh isteri sahnya ke Kodim 0101/KBA karena telah menikah siri dengan Sdri. Novi dan melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
2. Terdakwa telah lebih dari 2 (dua) kali melakukan pelanggaran tindak pidana yakni penipuan tahun 2016, THTI di tahun 2023 dan saat ini Terdakwa sedang menjalani proses persidangan atas perkara penipuan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap
4. Perbuatan Terdakwa sudah tidak patut dan layak untuk di contoh bagi prajurit lainnya.
5. Perbuatan Terdakwa menghambat pelaksanaan tugas di Kesatuan sehingga dapat mempengaruhi kesiap siagaan Kesatuan dalam melaksanakan tugas pokok.

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-01/AD/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

putusan Mahkamah Agung berkaitan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta dapat merusak sendi-sendi pembinaan disiplin keprajuritan di kesatuannya.

**Kedaaan-keadaan yang meringankan: NIHIL.**

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana pokok penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikaitkan dengan permohonan Terdakwa agar dijatuhi pidana yang seringannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan serta keadilan secara berimbang agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi serta akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi maupun keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

Bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas agar tidak ditiru oleh prajurit lainnya, maka Majelis Hakim menyatakan pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang,** bahwa mengenai lamanya waktu pemidanaan yang harus Terdakwa jalani sebagaimana tuntutan Oditur Militer yaitu pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa mengulangi kembali perbuatan yang sama yakni pergi meninggalkan kesatuan dengan sengaja tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya dengan maksud untuk menghindari atas laporan KDRT dan telah menikahi siri dengan Sdri. Novi serta perkara penipuan yang dilakukan Terdakwa kepada Sdri. Nurmi Astuti sebesar Rp. 96.000.000,00 (sembilan puluh enam) juta rupiah. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara di tangkap. Hal ini menunjukkan bahwa tabiat, perbuatan serta tingkah laku Terdakwa yang tidak lagi menunjukkan jati diri sebagai seorang prajurit yang baik, banyaknya pelanggaran tindak pidana yang Terdakwa lakukan tidak memberikan dampak dan efek jera terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan masih terlalu ringan dan perlu untuk di perberat sesuai dengan kadar kesalahan serta perbuatan Terdakwa.

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-01/AD/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim yang didasarkan dengan tuntutan yang dimohonkan oleh Oditur Militer dan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara seumur hidupnya Majelis Hakim menyatakan menolaknya.

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan mempertimbangkan layak dan tidaknya Terdakwa untuk tetap di pertahankan dalam kehidupan prajurit TNI dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dengan sengaja menggulangi pelanggaran tindak pidana dengan sengaja pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa sengaja lari dari tanggung jawab atas laporan istrinya ke kesatuan dalam perkara KDRT dan adanya wanita lain yang telah di nikahi siri oleh Terdakwa, Terdakwa lebih mementingkan dirinya sendiri, selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa hidup bersama dengan Sdri. Novi/selingkuhan Terdakwa, Terdakwa juga saat ini sedang menjalani persidangan atas perkara penipuan terhadap Sdri. Nurmi Astuti sebesar Rp. 96.000.000,00 (sembilan puluh enam) juta rupiah.
2. Terdakwa tidak lagi memiliki jati diri sebagai seorang prajurit yang berjiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, Terdakwa mengabaikan perintah dan larangan pimpinan satuan Terdakwa yakni Komandan Kodim 0101/KBA. Terdakwa dapat menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit lainya dimana Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara di tangkap, serta Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pelanggaran tindak pidana yakni pidana penipuan di tahun 2016 yang perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Surat Petikan Putusan Nomon : 56-K/PM.I-01/AD/III/2017 dan pada tahun 2023 Terdakwa kembali melakukan tindak pidana THTI dan perkaranya sudah diproses hukum yang berlaku serta sudah mendapat keputusan tetap dan Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh berdasarkan Surat Petikan Putusan Nomor: 8-KIPM/I.01/AD/III/2023. Hal ini menunjukan bahwa Terdakwa sudah tidak berkeinginan untuk kembali menjadi prajurit TNI.
3. Bahwa Terdakwa mengakui atas kesalahan yang telah dilakukannya yang telah berulang kali merusak dan mencoreng nama baik satuan Terdakwa, Terdakwa juga telah melalaikan tugas dan tanggung jawabnya terhadap istri dan anak-anaknya Terdakwa tidak ada keinginan untuk kembali ke kesatuan serta memperbaiki hubungan dan membina rumah tangganya kembali harmonis dengan istrinya. Hal ini menunjukan bahwa Terdakwa sudah tidak patut dan layak lagi untuk tetap dipertahankan menjadi prajurit TNI.

**Menimbang**, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tidak lagi mencerminkan sebagai Prajurit TNI yang memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta Delapan Wajib TNI, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan sebagai

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-01/AD/II/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3-K/PM I-01/AD/II/2024  
Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer  
oleh karena itu Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan Militer dengan cara diberhentikan  
tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer atas diri Terdakwa yang dimohonkan oleh Oditur Militer dan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara seringannya Majelis Hakim menyatakan menolaknya.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Kodim 0101/KBA Terdakwa a.n. Herman Eka Saputra NRP 31000419570180 TMT 10 Juli 2023 s.d. 31 Agustus 2023 berturut-turut yang ditandatangani oleh Danramil 07/Baitussalam a.n. Lettu Kav Sukarni NRP 21000128021178.
- 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh Nomor: 8-K/PM.I-01/AD/II/2023 tanggal 13 April 2023.
- 1 (satu) lembar Akta Putusan Telah Memperoleh kekuatan Hukum Tetap No. AMKHT/8-KIPM .1-0 1/AD/I V/2023.

Bahwa barang bukti tersebut telah selesai diperiksa dan tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian perkara lainnya serta tidak sulit dalam penyimpanannya, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri dan Terdakwa masih harus menjalani pidana penjara maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu **Herman Eka Saputra, Serda NRP 31000419570180**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pengulangan Desersi dalam waktu damai".

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-01/AD/II/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI karena itu dengan:

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
  - a. 2 (dua) lembar daftar absensi Kodim 0101/KBA Terdakwa a.n. Herman Eka Saputra NRP 31000419570180 TMT 10 Juli 2023 s.d. 31 Agustus 2023 berturut-turut yang ditandatangani oleh Danramil 07/Baitussalam a.n. Lettu Kav Sukarni NRP 21000128021178.
  - b. 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh Nomor: 8-K/PM.I-01/AD/II/2023 tanggal 13 April 2023.
  - c. 1 (satu) lembar Akta Putusan Telah Memperoleh kekuatan Hukum Tetap No. AMKHT/8-KIPM .1-0 1/AD/I V/2023.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Setijatno, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 29200804200472 sebagai Hakim Ketua serta Indra Gunawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636671 dan Raden Muhammad Hendri, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11070046060381 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Rahmadi, S.H., Kapten Chk NRP 21990126140878, Penasihat

Hukum Terdakwa Ahsan Anshari, S.H, Lettu Chk NRP 11190029780494, Panitera Pengganti Riswan Ependi, S.H., Kapten Chk NRP 11130028260889, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-01/AD/II/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Indra Gunawan, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 636671

Setijatno, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 2920080420472

Raden Muhammad Hendri, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11070046060381

Panitera Pengganti

Riswan Ependi, S.H.  
Kapten Chk NRP 11130028260889

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-01/AD/I/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31